**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH**

**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Albina1 , Maskan2 , Salasiah3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

 **ABSTRAK**

*Albina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.*

***Kata Kunci:*** *Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Kutai Barat.*

 **ABSTRAC**

*Albina. This study aims to find out how much influence the local tax collection system has on local revenue. The independent variable used in this study is the regional tax collection system and the dependent variable is local revenue. This research was conducted at the West Kutai District Government precisely at the Office of the Regional Revenue Agency of West Kutai Regency , located in the city ​​of Barong Tongkok . The method used is descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the system of collecting local taxes and levies by the Government of West Kutai Regencyhave not shown satisfactory results. Many taxpayers are difficult to pay taxes. It can also be seen from the contribution of regional taxes indicating that the West Kutai District has not been able to carry out regional autonomy consequently because it still depends on other revenues outside of revenues from Regional Original Revenue. From the Tax Revenue System and regional levies to the West Kutai District Government, it uses a with holding system for each type of regional tax where using this system makes it easier for local governments to carry out local tax revenues . In this study, the authors also suggest some things that may be input to the Government of the district of Kutai Barat in at enhancing the acceptance of PAD in particular on post tax and levies area .*

 ***Keywords:****Tax, Retribution, Local Revenue, West Kutai Regency.*

**1. PEDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus di rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi berdomisili mereka, peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang memiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Asli Daerah, bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang di sah.

Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah (Bapenda Kabupaten Kutai Barat), antara lain Pajak Penginapan dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame atau Iklan, Penerapan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Parkir.

Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui *selfassesment, official assesment system* dan *joint collection system*.

Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak dan retribusi sebenarnya pemerintah daerah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama ini pemerintah daerah kurang atau tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dan pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat?
	1. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat.
	1. **Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

* 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembang penelitian-penelitian selanjutnya;
	2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1;
	3. Bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
	4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Barat.

**2. KERANGKA DASAR TEORI**

* 1. **Landasan Teori**
		1. **Penerimaan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) bahwa Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam pasal (23) bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut pasal Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokan atas:

* + 1. Pendapatan asli daerah;
		2. Dana perimbangan; dan
		3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
		4. **Pajak Daerah**

**Defenisi Pajak Daerah**

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah ”Iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demekian daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannyadengan menetapkan jenis pajak selain telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

**3. METODE PENELITIAN**

* 1. **JenisPenelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain”.

Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada proses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis.

* 1. **Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus tentang analisis penerimaan pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat, di mana penelitian tersebut adalah salah satu kajian dari Ilmu Administrasi Negara.

* 1. **SumberData**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

* + 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumberutama.

Contohnya : data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah mengenai hal-hal yang berhubungandenganpajak daerahseperti apa saja yang menjadi kendala dalam pengutipan pajak dan retribusi daerah di KabupatenKutai Barat.

* + 1. Data Sekunder, yaitu data yang telah menjadi dokumentasidiperusahaan.Contohnya: sejarah singkat pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan kelengkapan lainnya.
	1. **Teknik PengumpulanData**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

* 1. Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Badan Pendapatan Daerahdi KabupatenKutai Barat.
	2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat.
	3. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yangditeliti.
	4. **Teknik AnalisisData**

Dalam menganasilis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterprestasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

* 1. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur.

**4. PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Lokasi Penelitian**

**4.1.1. Sejarah Kabupaten Kutai Barat**

Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, sesungguhnya sudah lama karena sejarah mencatat bahwa, Di Barong Tongkok pernah dibentuk KEWEDANAAN pada tanggal 05 November 1952, kemudian pada tahun 1964 telah menjadi Penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Pada proses selanjutnya banyak pihak yang terlibat dan berjasa pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada tanggal 04 Oktober 1999, lahirnya Udang-Undang No. 47 secara konkret bersama-sama Kabupaten Kota lainnya dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan melantik Pejabat Bupati Ir. Rama A Asia pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka meresmikan Kabupaten Kutai Barat serta melantik Aparatur Eselon II dan III pada tanggal 05 November 1999 di Sendawar.

Setelah berjalan sebagaimana harapan semua pihak, dengan mengacu pada segala aturan yang berlaku, maka melalui berbagai upaya terbentuklah Lembaga Legislatif yang pertama dengan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 Desember 2000. Lebih lanjut Lembaga tersebut lalu menindaklanjuti dengan melaksanakan pemilihan unsur pimpinan dan terpilihlah Bapak Drs. Y. Juan Jenau, MBA sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat yang pertama.

Dalam rangka mengemban amanah rakyat, maka Lembaga Legislatif melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hasil pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan sebagai pemenang dan dilantik pada Tanggal 19 April 2001 sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Kutai Barat. Setelah terbentuknya Kabupaten dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, sehingga banyak pihak menginginkan agar rentetan fakta sejarah yang ada dapat dijadikan sebagai hari jadinya Kabupaten Kutai Barat. Untuk itu, maka pada tanggal 03 November 2001, telah diadakan Diskusi yang dihadiri oleh berbagai unsur dan hasilnya menyepakati bahwa tanggal “05 NOVEMBER“ adalah sebagai HARI JADINYA KABUPATEN KUTAI BARAT dan kemudian lalu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2002 tertanggal 04 November Tahun 2002.

Sebagai wujud pelaksanaan Roda Pemerintahan, maka selain melaksanakan berbagai kegiatan Pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, diperlukan juga berbagai Fasilitas terutama Perkantoran sebagai Wadah pelayanan publik. Ketika merencanakan Pembangunan Komplek Perkantoran tersebut, disini berhadapan dengan kendala sulitnya memperoleh lahan yang representative, sehingga terbentuklah Panitia yang bertugas khusus untuk menyediakan lokasi perkantoran sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 11 Juni 2001 nomor:004.1/K.049/2001 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan untuk pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat Sendawar, dan tugas khusus **“Menyiapkan Tata Ruang untuk Pembangunan Kutai Barat : Kantor DPRD, Kantor Dinas/Instansi dan Rumah Pejabat Pemerintah Daerah”**, yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Ismail Thomas) waktu itu.

**4.2. Hasil Penelitian**

**4.2.1 BAPENDA Kabupaten Kutai Barat**

1. Sejarah Singkat BAPENDA

 BerdasarkanSuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor.

061/729/SJ tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan maksud tersebut, maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas Pasar Tingkat II Kabupaten Kutai Barat menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan Perda tersebut maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Untuk struktur organisasi BAPENDA kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Kutai Barat 2019

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Kutai Barat 2019

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Kutai Barat 2019

 Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kab. Kutai Barat 2019

**4.3. Pembahasan**

**4. 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2007 – 2011 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2007, selanjutnya untuk tahun 2011 – 2018 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2008 yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa dengan harga tahun 2007 dan tahun 2008. Maksud penghitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga, baik inflasi maupun deflasi.

 Dalam tabel 4.1 di bawah ini diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Kutai Barat selama periode tahun 2007 – 2011 rata-rata 3,51 % pertahun. Pertumbuhan terendah pada Tahun 2007 sekitar 2,02 %, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil pada waktu itu. Meski kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya, namun dari tahun ke tahun tampak terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, yakni pada tahun 2008 tumbuh sekitar 2,67 %, kemudian tumbuh lagi mencapai 3,36 % pada tahun 2009. Kemudian tahun 2010 naik lagi menjadi 4,94 %. Pada tahun 2011 terjadi penurunan tapi tidak tidak trelalu mempengaruhi yakni 4,56 %.

**5. PENUTUP**

**5. 1. Kesimpulan**

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat sudah efektif dan efisien.

1. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat secara umum efektif, tetapi ada beberapa jenis pajak serta retribusi daerah yang berfluktuasi dari 12 tahun pengamatan (2007 – 2018). Secara umum tingkat rata-rata efektivitas Pajak retribusi hotel dan restoran sebesar 99,71 %, Pajak dan retribusi hiburan sebesar 74,83 %, Pajak dan retribusi reklame sebesar 108,86 %. Pajak dan retribusi penerangan jalan sebesar 95,21 %. Pajak dan retribusi ABT/APT sebesar 77,72 %. Pajak galian golongan C sebesar 81,35 %.
2. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun (2007 – 2018) dan dari berbagai jenis pajak daerah secara umum sangat efisien. Dengan tingkat rata-rata efisiensi Pajak dan retribusi Hotel dan Restoran sebesar 36,31 %, Pajak Hiburan sebesar 2.931,80 %, Pajak dan retribusi Reklame sebesar 88,19 %, Pajak dan retribusi Penerangan Jalan sebesar 7,00 %, Pajak ABT/AP sebesar 27,93 %, dan Pajak Galian Gol.C sebesar 29,37 %.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, yaitu wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusidaerah serta sistem dan prosedur pemungutan pajak serta retribusi.

**5. 2. Saran**

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (BAPENDA) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut hal-hal yang harus mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerahnya :

* Sosialisasi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Memberikan pengarahan secara langsung kepada masyarakat mengenai perda-perda yang mengatur pajak danretribusidaerah.
* Peningkatan pengawasan, dengan pemerikasaan atau survey langsung petugas secara rutin terhadap objek pajaknya.
* Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, misalnya dengan pemberian izin usaha yang lebih cepat, tanpa menyalahi prosedur.
* Setiap aparat pemerintah daerah khususnya pegawai Bapenda, harus memiliki SDM yang menunjang. SDM yang dimaksud bukan hanya keahlian dalam hal pemungutan pajak, tetapi harus mampu memberikan pengarahan kepada para pengusaha khususnya pengusaha hotel dan restoran, hiburan, dan reklame, mengenai solusi yang dapat membantu perkembangan pengusaha tersebut untuk kedepannya.
* Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan instansi yang terkait serta ormas-ormas yang ada, dalam upaya meminimalisir biaya, waktu dan tenaga dalam proses pemungutan pajak daerah..
* Khusus untuk pajak ABT/AP, pemerintah provinsi meningkatkan kerjasama dengan pemda yang terkait, misalnya dengan memberikan pemahaman kepada tiap petugas dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap objek pajaknya.

 Penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu dipertahankan konsistensinya dan ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada. Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua aparatur yang ada didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara konsisten dan proporsional.

**Daftar Pustaka**

Arsyad M, 2009. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. LP3ES. Jakarta

A.T. Salamun, 2001. *Pajak Citra & Upaya Pembaharuannya*. Jakarta

Boediono, B. 2003*. Pelayanan prima Perpajakan*. Jakarta

Djoyohadikusumo S, 2006. *Perkembangangan Pemikiran Ekonomi* *Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi*. LP3ES. Jakarta

Goedhart, 2002. *Garis-Garis Besar Keuangan Negara*. Djambatan. Jakarta

Halim Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP TKPN. Yogyakarta

Hasan, 2001. *Statistik 2 Edisi 2*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Jhingan.M.L, 2009. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Ed.I, Cet. 7*. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta

Mardiasmo, 2007. *Perpajakan*. Andi Ofset. Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. KOMPAK No. 21

Mamesah D.J, 2005. *System Informasi Keuangan Negara*. PT. Gramedia. Jakarta

Nurhani Qasyvin, 2010. Penerimaan Retribusi Pasar dan PAD Di Kabupaten Kutai Barat 2004/2005 – 2008/2009 (Skripsi Universitas Mulawarman)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010. Tentang Jenis Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta

Poerwadarmita, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka. Jakarta

Sumitro, Rochmat, 2008. *Pajak Dan Pembangunan*. Eresco. Bandung

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974. 1984, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pradya Paramita. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Jakarta

Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Yani Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta